

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023

Fajar Hidayanto¹, Supranoto²

¹ Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember

² Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Jember

Abstract. : Rekomendasi kebijakan yang disarankan mencakup peningkatan kompetensi, adopsi teknologi canggih dalam proses audit, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar hasil audit BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan audit yang dilakukan oleh BPK dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

1. Pendahuluan

Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan hasil atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Tahun Anggaran Belanja 2023. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo. BPK, sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tujuan utama audit BPK adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan dana publik. Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan yang mendesak akan transparansi, audit BPK menjadi instrumen krusial dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang berada di garis depan pengawasan keuangan negara, BPK harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi untuk memastikan audit yang dilakukan tetap relevan dan efektif. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI selama lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2017-2022, LKPD Kabupaten Situbondo selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh tim auditor BPK dilaksanakan selama periode triwulan pertama di tahun berikutnya. Dalam setiap pola pemeriksaan, auditor BPK memeriksa tiga permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Laporan Keuangan
2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sistem pengendalian intern.

Pada tahun Anggaran 2023 dilaksanakan audit sebanyak dua fase. Fase pertama yaitu lingkup Pendahuluan Pemeriksaan dilaksanakan pada Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024, pada fase ini tim audit BPK memeriksa semua dokumen laporan belanja Pemerintah Daerah. Jenis dokumen dan kegiatan yang diperiksa antara lain:

1. Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban
2. Dokumen kontrak dan *invoice* belanja
3. Laporan hasil belanja modal
4. Neraca penambahan dan pengurangan nilai aset Pemerintah Kabupaten Situbondo

5. Survey lapangan atas beberapa jenis laporan
6. Pendampingan dari Bidang Aset atas seluruh jenis pelaksanaan pekerjaan selama tahun 2023

Berdasarkan dokumen dan survey yang dilakukan oleh tim auditor, jika terdapat beberapa catatan yang belum bisa terpenuhi, BPK melakukan pendalaman data dengan melakukan wawancara terhadap pelaksana pekerjaan yang berhubungan dengan bidang yang diaudit. Selanjutnya pemeriksaan pada fase kedua yaitu lingkup 'Pemeriksaan Terperinci'. Pada fase ini BPK mengolah dan menganalisis hasil dari Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Februari. Lama waktu Pemeriksaan Terperinci yang dilaksanakan oleh auditor yaitu selama empat puluh hari kerja. Pemeriksaan Terperinci juga menentukan temuan yang akan dikeluarkan oleh BPK atas laporan Pengelolaan Keuangan.

2. Hasil dan Pembahasan

Dalam proses audit atas Laporan Pengelolaan Keuangan, BPK terlebih dahulu merilis konsep temuan awal untuk dilakukan koreksi dan pembenahan terhadap beberapa faktor pada indikator dan entitas yang diperiksa. Dalam konsep temuan tersebut seluruh OPD menyelesaikan koreksi dengan waktu yang cukup singkat. Pada akhir pemeriksaan Tim Auditor mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut daftar temuan terkait pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pengelolaan Aset Tetap Tanah belum sepenuhnya tertib

- 1) Terdapat 256 bidang tanah belum dilengkapi informasi penggunaan
- 2) Terdapat empat bidang tanah senilai Rp206.680.000,00 yang belum dilengkapi dengan informasi tahun perolehan
- 3) Terdapat tanah ex SMAN 1 Banyuputih seluas 6.800 m2 dan SDLB Demung seluas 2000 m2 senilai Rp38.550.000,00 yang belum diserahkan kepada Pemprov Jawa Timur
- 4) Dari 3.146 bidang tanah Tanah milik Pemkab Situbondo, sebagian diantaranya sebanyak 2.066 bidang tanah yang belum bersertifikat
- 5) Terdapat sertifikat yang hilang, tidak diketahui keberadaannya
- 6) Terdapat 13 luasan bidang tanah senilai Rp4.373.603.200,00 dicatat berbeda dengan luasan pada sertifikat
- 7) Terdapat tanah yang dicatat ganda senilai Rp1.509.499.200,00
- 8) Pemanfaatan tanah oleh Bank Bank Jatim telah berakhir namun perjanjiannya belum diperpanjang
- 9) Terdapat tiga bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.734.219.200,00 yang dicatat tidak sesuai penggunaannya
- 10) Biaya sertifikasi Belanja Jasa Pengukuran Tanah senilai Rp525.853.620,00 belum dikapitalisir ke aktiva tetap
- 11) Lahan tanah SDN 1 Sopet sebesar Rp50.000.000,00 milik Pemkab Situbondo yang berlokasi di Kelurahan Sopet Kecamatan Jangkar dikuasai pihak lain

Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum sepenuhnya tertib

- 1) Terdapat peralatan dan mesin ex Sekolah Negeri Pemkab Situbondo sebanyak 391 unit senilai Rp741.751.900,00 belum diserahkan kepada Pemprov Jawa Timur
- 2) Terdapat 105 BPKB kendaraan pengadaan tahun 2021-2022 senilai Rp3.424.300.000,00 yang masih berada di SKPD dan belum diserahkan kepada Bidang Aset BKAD

Pengelolaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum sepenuhnya tertib

- 1) Terdapat Gedung dan Bangunan ex SDLB Demung, SMAN 1 Panji, SMAN 1 Situbondo, SMAN 1 Besuki, SMAN 1 Suboh, SMAN 1 Asembagus, SMAN 1 Kapongan, SMKN 1 Situbondo, dan SMKN 1 Panji belum diserahkan kepada Pemprov Jawa Timur
- 2) Pemkab Situbondo belum pernah menerbitkan penetapan golongan rumah dinas dan kepala SKPD selaku pengguna barang belum pernah menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) kepada pegawai penghuni rumah dinas
- 3) Terdapat pencatatan tanpa informasi luasan atas 147 unit gedung bangunan senilai Rp45.139.675.044,43 bahwa terdapat pencatatan tanpa informasi luasan atas 147 unit gedung bangunan senilai Rp45.139.675.044,43

Pengelolaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) belum sepenuhnya tertib

- 1) Terdapat pencatatan tanpa informasi letak/alamat atas 9.922 unit gedung bangunan senilai Rp74.744.947.676,39
- 2) Terdapat pencatatan jalan yang peruntukkannya bukan milik Pemkab Situbondo

Pengelolaan Aset Tetap Lainnya belum sepenuhnya tertib

- 1) Belum dilakukannya pemutakhiran Aset Tetap Lainnya
- 2) Keberadaan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Peternakan Belum Diketahui

Terdapat KDP yang tidak dilanjutkan Pekerjaannya Senilai Rp7.029.210.513,20, KDP yang seharusnya direklas ke KIB aset induknya senilai Rp2.860.472.490,00

Pemerintah Kabupaten Situbondo Belum Menyajikan Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2022

Sehubungan dengan hasil temuan yang dikeluarkan oleh BPK RI atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, seluruh temuan tersebut berkaitan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang masih lemah.

Dampak Atas Temuan

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan sesuai daftar temuan tersebut mengakibatkan:

- 1) Belum terdapat kepastian waktu tuntasnya masalah pensertifikatan tanah
- 2) Pengamanan hukum atas kepemilikan bidang tanah masih lemah dan berpotensi diambil alih jika tidak segera di sertfikatkan
- 3) Informasi data aset tetap pada KIB belum sepenuhnya lengkap dan akurat serta nilai akumulasi penyusutan aset tetap belum menggambarkan nilai yang sebenarnya
- 4) Manfaat ekonomi KDP tidak diperoleh sesuai dengan tujuan pengadaan dan potensi pemborosan keuangan daerah
- 5) Laporan Keuangan Tahun 2022 belum menyajikan properti investasi yang terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya

Penyebab Temuan

Hal-hal yang menyebabkan temuan muncul atas laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD belum melaksanakan pengelolaan dan penyajian BMD secara sistematis dan belum memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi secara menyeluruh
- 2) Kepala BKAD belum optimal dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan BMD pada seluruh SKPD
- 3) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna BMD belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan BMD di SKPD
- 4) Pengurus Barang pada masing-masing SKPD terkait belum optimal dalam melakukan pengelolaan dan inventarisasi aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya
- 5) Sistem pada Aplikasi E-masda belum sepenuhnya mendukung pencatatan Aset Tetap secara lengkap dan akurat

- 6) Kepala BKAD belum mengusulkan revisi kebijakan akuntansi terkait penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan

Rekomendasi Atas Pemeriksaan

BPK merekomendasikan Bupati Situbondo agar memerintahkan Kepala BKAD untuk:

- 1) Menyusun Road Map pensertifikatan tanah pemda yang memuat tahapan anggaran dan target bidang tanah yang akan disertifikat sampai tuntas 100%.
- 2) Membuat perjanjian dengan Bank Jatim terkait pemanfaatan lahan tanah oleh Bank Jatim.
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala BPN Kabupaten Situbondo terkait lahan tanah yang masih bersengketa atau tidak diketahui dokumen kepemilikannya
- 4) Menyusun dan mengusulkan revisi kebijakan akuntansi yang mengatur pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas properti investasi
- 5) Melakukan koordinasi dengan kepala OPD untuk menyelesaikan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 6) Mengusulkan status penggunaan golongan rumah dinas untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah dan menerbitkan Surat Ijin penghunian kepada pegawai penghuni rumah dinas
- 7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerahan Aset Tetap SMA/SMK

3. Kesimpulan

Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah elemen krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik di Indonesia. Dalam konteks governance yang baik, BPK memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menilai pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana publik serta memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Rekomendasi kebijakan yang disarankan mencakup peningkatan kompetensi, adopsi teknologi canggih dalam proses audit, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar hasil audit BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan audit yang dilakukan oleh BPK dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, BPK akan terus berperan sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung terciptanya tata kelola yang baik. Audit BPK bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengawasan yang efektif dan transparan serta dengan dukungan dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, BPK dapat terus meningkatkan kualitas auditnya dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan tata kelola keuangan.

References*

- [1] Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [2] Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- [4] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023
- [5] Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
- [6] Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan
- [7] Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- [8] Wardiyanto. (2012). Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Jurnal LKPP.Jakarta.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Vol.1,No1.

- [9] Arrowsmith, S.and M. Trybus. (2004). Public Procurement: The Continuing Revolution (3–12). Dordrecht, the Netherlands, Kluwer Law International.
- [10] Christopher & Schooner, (2007). “Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.